

**TUGAS AKHIR**  
**PROSEDUR PENERIMAAN PAJAK DAN BEA**  
**BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR**  
**DI KPPD DIY KABUPATEN BANTUL**



Disusun Oleh :  
Anung Apriatama  
2021125692

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA**  
**POLITEKNIK YKPN**  
**YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA**  
**YOGYAKARTA**  
**2024**

**TUGAS AKHIR  
PROSEDUR PENERIMAAN PAJAK DAN BEA  
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR  
DI KPPD DIY KABUPATEN BANTUL**



Disusun Oleh :  
Anung Apriatama  
2021125692

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA  
POLITEKNIK YKPN  
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA  
YOGYAKARTA  
2024**


## HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan kelulusan di Politeknik YKPN Yogyakarta

### TUGAS AKHIR PROSEDUR PENERIMAAN PAJAK DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI KPPD DIY KABUPATEN BANTUL

Disusun oleh :  
Anung Apriatama  
2021125692

Ketua Program Studi  
Diploma Tiga Akuntansi



Drs. Dwi Haryono Wiratno, M.M., Ak., C.A.

Yogyakarta, 31 Agustus 2024  
Dosen Pembimbing



Sapto Bayu Aji, S.E., M.Acc.

Mengetahui,  
Politeknik YKPN  
Direktur



Prof. Dr. Krismiaji, M.Sc., AK., C.A.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada KPPD DIY Kabupaten Bantul sesuai dengan waktu yang ditentukan. Penulis ini merupakan persyaratan kelulusan Program Studi Akuntansi Diploma III Politeknik YKPN Yogyakarta.

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, penulis mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Sunyoto dan Ibu Subandiyah, selaku orang tua dari penulis yang selalu menjadi garda terdepan dalam hal apapun, selalu memberikan doa untuk penulis agar diberikan kelancaran pada setiap langkah hidupnya, serta selalu memberikan dukungan dan semangat, hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai jenjang perkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. Krismiaji, M.Sc., AK., C.A. selaku Direktur Politeknik YKPN Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Dwi Haryono Wiratno, M.M., Ak., C.A. selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi Politeknik YKPN Yogyakarta.
4. Bapak Spto Bayu Aji, S.E., M.Acc. selaku Dosen Pembimbing Praktik Kerja Lapangan yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, serta saran dalam penyelesaian laporan praktik kerja lapangan ini.
5. Ibu Feriyati Suharto, S.Pd. selaku Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ibu Evy Retno Dewi, S.E., M.Si. selaku Kepala Seksi Pendaftaran dan Penetapan yang telah memberikan izin penulis untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY Kabupaten Bantul.
6. Bapak Sumarjono, Kak Lita, Ibu Santi, Ibu Yuni selaku pendamping pada saat melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan yang telah memberikan arahan, kesempatan, dan bantuan kepada penulis dalam melakukan penelitian untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan selama penyelesaian Laporan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY Kabupaten Bantul.

7. Bapak Ibu Staff Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY Kabupaten Bantul yang telah ikut serta dalam memberikan bimbingan dalam penyelesaian Laporan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY Kabupaten Bantul.
8. Sekar Ambar Hayu, selaku teman penulis yang selalu memberikan dukungan dan menemani dalam proses penyelesaian Laporan Praktik Kerja Lapangan.
9. Aura Bagas Widyatmoko P, Ardika Ramadhana, Aulia Zahra S, Pradipta Adi selaku adik tingkat paskib yang selalu mendukung proses penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan.
10. Hamba Allah dan Anak Yesus Grup atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan.
11. Tim Inti Pelatih Paskibra Kapanewon Bantul atas dukungan selama penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan.
12. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat demi kelancaran penyusunan Tugas Akhir ini.

Saya selaku penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan. Untuk ini, penulis mengharapkan kritik serta saran untuk Tugas Akhir ini, untuk nantinya bisa menjadi lebih baik lagi. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat memberi manfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca.

Yogyakarta, 31 Agustus 2024

Penulis



Anung Apriatama

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Cakupan Pembahasan.....	2
1.3 Tujuan dan manfaat penulisan laporan tugas akhir .....	2
1.3.1 Tujuan Penulis.....	2
1.4 Manfaat penulisan .....	3
BAB II KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA.....	4
2.1 Landasan Teori Prosedur .....	4
2.1.1 Pengertian Prosedur .....	4
2.1.2 Tujuan Prosedur .....	4
2.1.3 Manfaat Prosedur .....	5
2.2 Landasan Teori Penerimaan Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor .....	6
2.2.1 Pengertian Pajak.....	6
2.2.2 Fungsi Pajak.....	7
2.2.3 Penggolongan Jenis-Jenis Pajak.....	8
2.2.4 Wajib Pajak .....	9
2.2.5 Pajak Daerah .....	11
2.2.6 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	13
BAB III METODE PENGUMPULAN DAN INFORMASI .....	16
3.1 Jenis Penelitian .....	16
3.2 Lokasi Penelitian .....	16
3.3 Waktu Penelitian.....	16
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	16
3.4.1 Jenis Data .....	16
3.4.2 Metode Pengumpulan Data .....	17
3.5 Teknik Pengolahan Data.....	17
BAB IV PEMBAHASAN.....	18

4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian .....	18
4.1.1	Profil Instansi .....	18
4.1.2	Visi Misi KPPD DIY Kabupaten Bantul.....	22
4.1.3	Kebijakan Mutu.....	22
4.1.4	Motto KPPD DIY Kabupaten Bantul.....	22
4.1.5	Nilai – Nilai KPPD DIY Kabupaten Bantul.....	22
4.1.6	Sumber Daya Manusia .....	22
4.1.7	Integritas.....	22
4.1.8	Budaya Kerja.....	23
4.1.9	Pelayanan .....	24
4.2	Penilaian .....	25
4.3	Struktur Organisasi.....	25
4.3.1	Susunan Organisasi .....	25
4.4	Pembahasan .....	32
4.4.1	Pelayanan Pajak pada KPPD DIY Kabupaten Bantul.....	32
4.4.2	Prosedur Pelayanan Pajak Pada KPPD DIY Kabupaten Bantul .....	33
4.4.3	Prosedur Pelayanan Pajak Pada KPPD DIY Kabupaten Bantul .....	38
4.4.4	Strategi KPPD DIY Kabupaten untuk meningkatkan penerimaan PKB dan BBNKB .....	41
BAB V PENUTUP .....		43
5.1	Ringkasan Kajian Tugas Akhir .....	43
5.2	Pengetahuan dan Wawasan yang Diperoleh.....	43
DAFTAR PUSTAKA .....		44

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Praktek Kerja Lapangan atau PKL merupakan syarat wajib bagi mahasiswa Diploma III Akuntansi Politeknik YKPN Yogyakarta untuk menyusun Tugas Akhir. Praktek Kerja Lapangan tersebut merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman dalam dunia kerja yang sesungguhnya, sehingga setelah selesai menempuh pendidikan pada jenjang Diploma III, mahasiswa mampu menerapkan ilmu yang didapat dalam masa Praktik Kerja Lapangan atau PKL tersebut. Selain itu, mahasiswa dapat memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk penyusunan Tugas Akhir atau TA.

Dalam hal ini, penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan atau PKL di KPPD atau Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY Kabupaten Bantul. KPPD DIY merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset atau DPPKA Daerah Istimewa Yogyakarta. KPPD DIY Kabupaten Bantul merupakan ujung tombak pelaksana operasional pemungutan pajak daerah di Kabupaten Bantul. KPPD DIY Kabupaten Bantul melaksanakan atau melakukan pemungutan pajak daerah meliputi Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau BBNKB dan retribusi serta pendapatan lain-lain yang sah bagi wajib pajak yang berada di wilayah Kabupaten Bantul. Dalam pelaksanaan tugasnya KPPD DIY Kabupaten Bantul dibantu oleh dua instansi yaitu Direktorat Kepolisian Lalu Lintas dan PT Jasa Raharja.

Secara umum pajak merupakan kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak oleh suatu negara atau suatu institusi. Hasil dari pemungutan pajak tersebut, akan masuk kedalam kas negara dan akan digunakan negara yang untuk membiayai berbagai macam keperluan atau pengeluaran publik maupun belanja negara, serta meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Jenis pajak yang diterapkan di Indonesia dibagi menjadi dua jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada



daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mengharapkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu sumber penerimaan pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama sebagai objek pembahasan karena merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki nilai yang baik sebagai sumber penerimaan suatu daerah. Hal ini terbukti karena target penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pada KPPD DIY Kabupaten Bantul pada tahun 2019-2023 rata-rata mencapai target yang ditetapkan. Realisasi yang sesuai dengan target tersebut dapat tercapai karena langkah dan prosedur yang telah dilakukan oleh KPPD DIY Kabupaten Bantul.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka penulis akan membahas prosedur pelaksanaan pajak yang dilaksanakan secara tertib sesuai yang diharapkan sehingga wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak dan target penetapan pajak dapat dicapai oleh KPPD DIY Kabupaten Bantul.

## **1.2 Cakupan Pembahasan**

- a. Bagaimana mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama pada KPPD DIY Kabupaten Bantul?
- b. Bagaimana tingkat realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada KPPD DIY Kabupaten Bantul 2019 – 2023 jika menggunakan pola prosedur saat ini?
- c. Bagaimana tata cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada KPPD DIY Kabupaten Bantul?

## **1.3 Tujuan dan manfaat penulisan laporan tugas akhir**

### **1.3.1 Tujuan Penulis**

- a. Mengetahui mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama pada KPPD DIY Kabupaten Bantul
- b. Mengetahui tingkat realisasi Penerimaan Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada KPPD DIY Kabupaten Bantul 2019 – 2023.

#### **1.4 Manfaat penulisan**

##### **a. Bagi Penulis**

- Menambah pengetahuan penulis tentang penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di KPPD DIY Kabupaten Bantul
- Menambah wawasan yang lebih mendalam mengenai perpajakan, khususnya pajak kendaraan bermotor
- Mengetahui prosedur pemungutan pajak pada KPPD DIY Kabupaten Bantul

##### **b. Bagi Akademik**

- Memperoleh gambaran riil terkait penerimaan pajak kendaraan bermotor pada KPPD DIY Kabupaten Bantul
- Hasil penulisan Tugas Akhir diharapkan dapat membantu referensi terkait informasi penerimaan pajak khususnya pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan kualitas mahasiswa dimasa yang akan datang.

##### **c. Bagi Pembaca Laporan**

- Diharapkan dapat membantu mahasiswa yang ingin mencari informasi tentang prosedur pembayaran perpajakan khususnya pajak kendaraan bermotor.
- Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan bagi pembaca.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori Prosedur**

##### **2.1.1 Pengertian Prosedur**

Menurut Mulyadi (2008) "Prosedur adalah urutan-urutan pekerjaan klerikal (tulis menulis, menghitung, membandingkan antara data sumber dengan data pendukung kedua belah pihak) yang melibatkan beberapa orang yang disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap penanganan transaksi perusahaan yang berulang-ulang". Menurut Ardiyos (2004) menyatakan bahwa "Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi secara berulang kali dan dilaksanakan secara seragam".

(Narko, 2004) "Prosedur adalah urutan-urutan pekerjaan klerikal yang melibatkan beberapa orang yang disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap penanganan transaksi perusahaan yang berulang-ulang". Menurut Cole yang diterjemahkan oleh Badriwan (2003) menerangkan bahwa : Prosedur merupakan suatu urutan-urutan pekerjaan-pekerjaan kerani biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi.

Berdasarkan pengertian prosedur diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa prosedur merupakan suatu urutan kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam menangani kegiatan organisasi atau bisnis yang dilaksanakan secara berulang.

##### **2.1.2 Tujuan Prosedur**

Prosedur memiliki beberapa tujuan, berikut tujuan dari prosedur:

- a. Menjamin kelancaran arus informasi dalam urutan yang benar.
- b. Menghindari kemungkinan kecurangan.
- c. Menyediakan batas pengendalian yang tepat.

- d. Memungkinkan penyisipan informasi yang hilang sesuai dengan persyaratan sistem.
- e. Menyesuaikan informasi yang tidak akurat.
- f. Mengkonfirmasi tambahan yang dianggap perlu.
- g. Mengkonfirmasi persyaratan hukum.
- h. Memberikan informasi yang tepat kepada supervisor dan manajer dengan tepat waktu.
- i. Mengintegrasikan prosedur dan sistem lainnya.
- j. Menjadi ekonomis.
- k. Menjawab dengan cepat pertanyaan dari staff, pelanggan, pemasok, dan lain-lain.
- l. Mempertahankan kinerja karyawan pada level tertinggi.
- m. Menyajikan semua informasi dalam bentuk yang paling cocok.
- n. Menunjukkan keakuratan informasi.

### **2.1.3 Manfaat Prosedur**

Dalam serangkaian aktivitas atau sering disebut dengan prosedur, prosedur memiliki manfaat, berikut macam-macam manfaat prosedur :

- a. Lebih mempermudah dalam memastikan pengambilan langkah
- b. Sebagai sesuatu petunjuk kerja yang jelas yang pastinya wajib dipatuhi.
- c. Membuat serta meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan efisien.
- d. Merubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin serta terbatas, sehingga membuat pelaksana dalam melakukan pekerjaannya.
- e. Mencegah dalam terjadinya penyimpangan serta memudahkan pengawasan, apabila terjadi penyimpangan maka dapat segera diadakan perbaikan-perbaikan.

## **2.2 Landasan Teori Penerimaan Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

### **2.2.1 Pengertian Pajak**

Terdapat beberapa pengertian tentang pajak, berikut beberapa pengertian pajak menurut para ahli :

- a. Pajak menurut Andriani, merupakan iuran kepada negara ( yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
- b. Menurut H. Rochmat Sumitro dalam bukunya yang berjudul “Dasar-Dasar Hukum Pajak“ adalah pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan dengan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung, ditunjukkan untuk membayar pengeluaran umum dan selebihnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama membiayai investasi umum publik.
- c. Pajak menurut Soeparman, bahwa pajak iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum
- d. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu kontribusi/sumbangan yang bersifat wajib berdasarkan undang-undang dan dilakukan secara sukarela tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan rakyat.

### 2.2.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara. Khususnya dalam pelaksanaan pembangunan pada suatu negara, fungsi pajak sebagai berikut berdasarkan peraturan Direktorat Jendral Pajak :

- a. Fungsi Anggaran / Budgetair merupakan fungsi pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pada suatu negara. Untuk menjalankan tugas dalam suatu negara, negara membutuhkan biaya sebagai bentuk pengeluaran negara tersebut. Biaya tersebut dapat diperoleh dari hasil penerimaan pajak. Contoh pengeluaran pemerintah tertuju pada pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, dan fasilitas umumlainnya. Selain itu biaya juga dikeluarkan untuk pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan pelayanan sosial. Pengeluaran pemerintah juga meliputi biaya gaji pegawai negeri, subsidi, dan program-program sosial lainnya.
- b. Fungsi Mengatur / Regulerend merupakan fungsi pajak dalam mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang RI. Pajak dapat digunakan untuk mengendalikan ekonomi maupun perilaku sosial misalnya dengan pajak lingkungan dikenakan, untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu pajak konsumsi barang berbahaya juga diterapkan dalam bentuk pajak yang tinggi terhadap rokok, alkohol, atau barang-barang yang dapat merugikan kesehatan untuk mengurangi konsumsi barang-barang tersebut.
- c. Fungsi Stabilitas merupakan fungsi pajak yang berhubungan dengan menjaga kestabilan harga suatu barang sehingga inflasi dapat dikendalikan. Kestabilan tersebut difungsikan untuk mengurangi daya beli dan menurunkan tekanan inflasi serta dapat merangsang ekonomi agar dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan merangsang konsumsi serta investasi.

### 2.2.3 Penggolongan Jenis-Jenis Pajak

Pajak dapat dikategorikan dalam beberapa cara, tergantung pada pendekatan yang digunakan. Penggolongan pajak sebagai berikut :

#### a. Berdasarkan Penerimaan Pajak

- Pajak Negara (Pusat) berupa Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai.
- Pajak Daerah berupa Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir.

#### b. Berdasarkan Sifat Pajak

##### - Pajak Langsung

Pajak Langsung merupakan pajak yang dibayar langsung oleh wajib pajak kepada negara dan tidak dapat langsung dialihkan ke pihak lain. Contoh dari pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

##### - Pajak Tidak Langsung

Pajak Tidak Langsung merupakan pajak yang dapat dialihkan kepada pihak lain dalam bentuk harga barang dan jasa. Contoh dari pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

#### c. Berdasarkan Subyek Pajak

##### - Pajak Pribadi

Pajak Pribadi merupakan pajak yang dikenakan atas individu atau orang pribadi. Contoh Pajak Pribadi adalah Pajak Penghasilan (PPH) Orang Pribadi.

##### - Pajak Badan

Pajak Badan merupakan pajak yang dikenakan atas badan hukum atau perusahaan. Contoh Pajak Penghasilan (PPH) Badan.

#### d. Berdasarkan Sistem Pemungutan Pajak

- Pajak progresif

Pajak Progresif merupakan pajak yang tarifnya meningkat seiring dengan peningkatan basis pajak. Misalnya, pajak penghasilan orang pribadi dengan tarif progresif berdasarkan lapisan penghasilan.

- Pajak Proporsional

Pajak Proporsional merupakan pajak yang tarifnya tetap, tidak tergantung pada besarnya basis pajak. Misalnya, Pajak Penghasilan atas Barang Mewah (PPnBM) dengan tarif tetap.

- Pajak Flat

Pajak Flat merupakan pajak dengan tarif yang sama untuk semua tingkat pendapatan atau nilai barang. Misalnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif standar.

- e. Berdasarkan Waktu Penerimaan

- Pajak Tahunan

Pajak Tahunan merupakan pajak yang dibayar setiap tahun, seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

- Pajak Bulanan

Pajak Bulanan merupakan pajak yang dibayar setiap bulan, seperti pajak penghasilan untuk karyawan yang dipotong setiap bulan oleh pemberi kerja.

- Pajak Berkala

Pajak Berkala merupakan pajak yang dibayar pada interval waktu tertentu, seperti Pajak Kendaraan Bermotor yang dibayar setiap tahun atau setiap dua tahun.

Dengan penggolongan tersebut jenis-jenis pajak dapat dipahami secara lebih mendalam, serta dapat memahami bagaimana pajak berfungsi dan mempengaruhi ekonomi dan administrasi publik.

#### 2.2.4 Wajib Pajak

Wajib pajak merupakan individu atau badan hukum yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara atau pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban ini mencakup pelaporan, pembayaran, dan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan. Berikut rincian mengenai wajib pajak :



**a. Jenis Wajib Pajak**

- **Wajib Pajak**

Wajib Pajak merupakan individu yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak berdasarkan penghasilan yang diterima atau harta yang dimiliki. Contoh Wajib Pajak Pribadi adalah pekerja, Individu, Profesional, dan penerima pensiun.

- **Wajib Pajak Badan**

Wajib Pajak Badan merupakan entitas hukum yang memiliki kewajiban pajak seperti perusahaan, organisasi, atau badan hukum lainnya. Contoh Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Yayasan, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

**b. Hak Wajib Pajak**

- **Hak atas Informasi**

Merupakan hak Wajib Pajak untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai kewajiban perpajakan mereka, termasuk peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku.

- **Hak Untuk Mengajukan Banding**

Merupakan hak Wajib Pajak untuk tidak setuju dengan keputusan pajak, maka mereka berhak untuk mengajukan banding atau keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- **Hak atas Kerahasiaan**

Merupakan hak untuk data dan informasi milik pribadi wajib pajak yang harus dilindungi dan tidak boleh disebarluaskan tanpa izin yang sah.

- **Hak atas Pelayanan**

Merupakan hak Wajib pajak yang berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari otoritas pajak, termasuk bantuan dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

**c. Kewajiban Wajib Pajak**

- **Pendaftaran**

Wajib Pajak harus mendaftar di otoritas pajak dan mendapatkan nomor identifikasi pajak, seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Indonesia.

- **Pelaporan**

Wajib Pajak diwajibkan untuk melaporkan penghasilan, aset, dan kewajiban pajak mereka secara berkala. Pelaporan ini bisa dilakukan secara tahunan, bulanan, atau kuartalan tergantung pada jenis pajak.

- **Pembayaran Pajak**

Wajib Pajak harus membayar pajak sesuai dengan jumlah yang terutang dan dalam batas waktu yang ditetapkan oleh peraturan perpajakan.

- **Kepetahuan**

Wajib Pajak harus mematuhi semua peraturan perpajakan, termasuk ketentuan mengenai potongan dan pemotongan pajak, pelaporan, dan penyimpanan dokumentasi yang relevan.

- **Penyimpanan Dokumen**

Wajib Pajak harus menyimpan dokumen dan catatan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan untuk jangka waktu tertentu, sebagai bukti jika diperlukan oleh otoritas pajak.

d. **Sanksi bagi Wajib Pajak**

- Sanksi Administratif akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan dan bunga keterlambatan.
- Sanksi pidana akan dikenakan jika terjadi penggelapan pajak mauppun penyampaian data palsu.

### **2.2.5 Pajak Daerah**

a. **Pengertian Pajak Daerah**

Pajak Daerah merupakan kewajiban pembayaran kepada pemerintah daerah yang dikenakan pada orang atau badan usaha yang memiliki atau menggunakan barang, jasa, atau kegiatan yang relevan dengan wilayah tersebut. Pajak ini diatur berdasarkan peraturan daerah yang berlaku dan dapat bervariasi antar daerah.

b. **Tujuan Pajak Daerah**

Pajak Daerah mempunyai tujuan, tujuan pajak daerah tersebut adalah :

- Pendapatan Daerah: untuk menyediakan terkait membiayai pengeluaran dan kegiatan pemerintah daerah, seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan.
- Pembangunan wilayah : untuk mendukung pembangunan dan perbaikan infrastuktur serta layanan publik di daerah.
- Kesejahteraan Masyarakat : meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan fasilitas umum dan pelayanan dasar.

c. Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah umumnya dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan obyek pajak dan peraturan masing-masing daerah. Berikut merupakan jenis pajak daerah yang umum :

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Pajak Restoran
- Pajak Hotel
- Pajak Hiburan
- Pajak Parkir

d. Proses Pemungutan Pajak Daerah

- Penetapan tarif

Tarif ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah. Tari bisa berupa persentase dari nilai transaksi, nilai tanah/bangunan, atau tarif tetap.

- Pendaftaran dan pelaporan

Wajib pajak harus mendaftarkan diri di kantor pajak daerah untuk mendapatkan NPWPD atau nomor pokok wajib pajak daerah. Wajib pajak juga harus melaporkan kewajiban pajak mereka sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

- Pembayaran pajak

Tempat pembayaran dapat dilakukan dikantor pajak daerah, bank yang bekerja sama, atau melalui sistem pembayaran elektronik. Jadwal pembayaran pajak biasanya dilakukan secara berkala seperti bulanan, triwulan, atau tahunan, tergantung jenis pajak.

- Pengeluaran Dokumen  
Setelah pembayaran dilakukan, wajib pajak akan menerima dokumen sebagai bukti pembayaran, seperti bukti stor pajak atau kwitansi.
- e. Inovasi dan teknologi dalam Pajak Daerah
  - Sistem E-Pajak, merupakan sistem administrasi pajak berbasis elektronik yang memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak secara online.
  - Sistem E-Pajak tersebut berfungsi untuk mempermudah proses administrasi, mengurangi antrian, dan meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak.
  - Aplikasi Mobile, merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk membantu wajib pajak mengakses informasi pajak, melakukan pembayaran, dan memantau kewajiban pajak.
  - Sistem Monitoring dan Pengawasan, merupakan teknologi untuk memantau kepatuhan pajak secara real-time, termasuk penggunaan data dan analitik untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan.

### **2.2.6 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

#### **a. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Merupakan pajak tahunan yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor. Pajak ini umumnya dikelola oleh pemerintah daerah dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang signifikan.

#### **b. Kriteria dan Tarif**

- Jenis Kendaraan : Tarif PKB bervariasi berdasarkan jenis kendaraan yang dikenakan, misalnya motor, mobil pribadi, mobil barang, atau kendaraan khusus.
- Kapasitas Mesin : Biasanya, semakin besar kapasitas mesin, semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan.
- Usia Kendaraan : Beberapa daerah mungkin menerapkan tarif berbeda berdasarkan usia kendaraan, dengan kendaraan yang lebih baru mungkin dikenakan tarif lebih tinggi.

- Nilai Jual Kendaraan : Dibeberapa tempat, PKB dapat dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan, dengan tarif pajak yang berbeda untuk kendaraan baru dan bekas.
- c. Proses Pembayaran
- Pendaftaran : Kendaraan harus didaftarkan di kantor Samsat untuk mendapatkan STNK dan TNKB.
  - Pembayaran Tahunan : PKB dibayar setiap tahun dan biasanya dilakukan sebelum jatuh tempo. Pembayaran dapat dilakukan di kantor Samsat, Bank yang bekerja sama, ataupun melalui sistem pembayaran elektronik.
  - Dokumen yang diperlukan : STNK, BPKB, dan dokumen lain sesuai dengan peraturan pemerintah daerah.

### **2.2.7 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**

a. Pengertian BBNKB

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang dikenakan saat terjadi perubahan kepemilikan kendaraan bermotor, seperti jual beli kendaraan atau perubahan nama pemilik kendaraan.

b. Kriteria dan Tarif

- Nilai transaksi sering dihitung berdasarkan nilai transaksi jual beli kendaraan atau nilai pasar kendaraan. Tarif biasanya adalah persentase dari nilai tersebut.
- Tarif BBNKB bervariasi antar daerah dan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Biasanya tarif ini adalah persentase dari nilai kendaraan yang disepakati dalam transaksi.

c. Proses Pembayaran

- Proses Balik Nama : setelah transaksi jual beli, pemilik baru harus mengajukan permohonan balik nama di kantor samsat. Proses ini melibatkan pembaharuan STNK dan BPKB.
- Dokumen yang diperlukan : STNK, BPKB, Bukti transaksi jual beli, KTP pemilik baru, dan dokumen lain sesuai dengan peraturan daerah.

- Pembayaran : BBNKB dibayar dikantor Samsat atau bank yang bekerja sama. Setelah pembayaran, dokumen kepemilikan kendaraan akan diperbarui dengan nama pemilik baru.

## **BAB III**

### **METODE PENGUMPULAN DAN INFORMASI**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Menurut adiputra (2021) penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena alam atau fenomena buatan manusia, atau yang digunakan untuk menganalisis atau mendeskripsikan hasil subjek, tetapi tidak dimaksudkan untuk memberikan implikasi yang lebih luas. Penelitian deskriptif muncul karena begitu banyak pertanyaan terkait masalah kesehatan seperti mortalitas, morbiditas, terutama mengenai besarnya masalah, luasnya masalah, dan pentingnya masalah tersebut.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY Kabupaten Bantul yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo No. 25, Bejen, Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

#### **3.3 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini berlangsung selama dua bulan yang dimulai pada tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024 selama Kerjaa Praktek Lapangan di KPPD DIY Kabupaten Bantul.

#### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

##### **3.4.1 Jenis Data**

Terdapat dua jenis data dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Menurut (Ghozali, 2015) Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh suatu instansi dan juga diterbitkan oleh instansi tersebut. Organisasi lain bisa mendapatkannya jika mereka membutuhkannya. Data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dapat didapatkan dari responden yang memenuhi kriteria tertentu. Saat menyusun penelitian ini, data utama yang digunakan adalah data keuangan pada KPPD DIY Kabupaten Bantul.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer merupakan data asli yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri untuk menjawab masalah penelitian tertentu. Peneliti harus

mengumpulkan ataupun memperoleh data dari KPPD DIY Kabupaten Bantul sendiri.

### **3.4.2 Metode Pengumpulan Data**

Data dapat dikumpulkan dari beberapa cara, seperti melalui wawancara (interview), kuisioner (angket), dan observasi (pengamatan) (Ghozali,2015) Dengan demikian, metode yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian kali ini adalah :

- a. Observasi, yaitu metode dengan mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung fokus masalah.
- b. Wawancara, yaitu dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan terkait pokok pembahasan kepada sumber informasi terkait.

Untuk menambah hasil penelitian terkait, peneliti menambahkan pengumpulakn data dengan cara dokumentasi. Penulis mengumpulkan laporan pembayaran pajak, tata cara atau prosedur pada KPPD DIY Kabupaten Bantul, dokumen lain yang terkait, serta catatan yang berkaitan dengan data yang akan diperlukan.

### **3.5 Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data pada penelitian ini menggunakan cara dengan menyajikan data berupa tabel angka penerimaan yang berasal dari pajak dan menguraikan prosedur terkait tata cara dalam penerimaan kas dan be balik nama pada KPPD DIY Kabupaten Bantul.



## BAB IV PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

#### 4.1.1 Profil Instansi

##### a. Sejarah KPPD DIY

Sebelum Tahun 1976 sistem pelayanan kesamsatan belum terselenggara dalam satu tempat, masing-masing pelayanan berada pada kantor masing-masing sehingga Wajib Pajak harus mendatangi lokasi tempat yang berbeda. Pasca tahun 1976 terinisiasi untuk membentuk kantor bersama SAMSAT dengan Surat Keputusan Bersama Surat Keputusan Bersama Menhankam/Pangab, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan Pol. Kep/13/XII/1976, nomor Kep.11963/MK/IV/112/1976 dan nomor 311 tahun 1976 tentang Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat serta Peningkatan Pendapatan Daerah khususnya mengenai Pajak-pajak Kendaraan Bermotor dengan Surat ini diamanatkan Pelayanan Manunggal Satu Atap yang disebut kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). Pada awal Tahun 1978 di Daerah Istimewa Yogyakarta didirikan satu kantor SAMSAT darurat berlokasi di Gondolayu Yogyakarta, Kemudian pada tahun 1982 kantor Samsat dipindahkan di gedung Samsat yang lebih representatif di Jalan Tentara Pelajar Nomor 15 Yogyakarta.

Sebagai upaya untuk mempermudah pelayanan kepada Wajib Pajak maka dibentuklah Kantor SAMSAT di Kabupaten dan Kota Pada :

- 26 April 1984 didirikan Kantor SAMSAT di Kabupaten Kulon Progo
- 28 April 1984 didirikan Kantor SAMSAT di Kabupaten Gunung Kidul
- 18 Agustus 1986 didirikan Kantor SAMSAT di Kabupaten Bantul
- 8 Maret 1987 didirikan Kantor SAMSAT di Kabupaten Sleman.

Dengan adanya perkembangan organisasi kemudian kantor samsat berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) yang menyebar di seluruh kabupaten/ kota di DIY. sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.(Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6).

b. Latar Belakang KPPD DIY Kabupaten Bantul

Sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.(Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai Instansi Pengelola belanja dan penerimaan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Sebagai salah satu Unit Pelayanan Pengelolaan penerimaan pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten dan Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi di Kabupaten Bantul sebagai ujung tombak pelaksana operasional pemungutan pajak daerah di Kabupaten Bantul, Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul untuk Tahun Anggaran 2016 ini secara konsisten sudah melaksanakan/melakukan pemungutan pajak daerah yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Retribusi serta pendapatan lain-lain yang Sah, bagi wajib pajak yang berada di wilayah Kabupaten Bantul.

Program Pelayanan Kesamsatan yang diterapkan telah dilaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab yang meliputi program pelayanan pajak online untuk semua kendaraan yang ada dan terdaftar di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Program pajak progresif bagi kepemilikan kendaraan Roda 4 lebih dari dua dengan atas nama sendiri serta drive thru dan Samsat Bus keliling.

Untuk optimalisasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah secara efektif dan efisien dan untuk membantu memudahkan bagi pemilik kendaraan Roda 4 dapat memambayar melalui drive thru dengan menyajikan KTP pemilik dan STNK Kendaraan yang dipajaki, Bagi wajib pajak yang tidak mau datang di kantor SAMSAT dapat membayar Pajak Kendaraan Bermotor melalui Bus Keliling sesuai jadwal.

Pada Tahun Anggaran 2016 penerapan penagihan pajak system jemput bola, Petugas SAMSAT bersama Pemerintah Kecamatan, Desa dan Dukuh melakukan pendataan terhadap kepemilikan kendaraan yang masih dimiliki yaitu petugas langsung mendata wajib pajak ke alamat masing-masing dengan

dikumpulkan disuatu tempat baik di kapanewon atau balai desa setempat, dengan program ini diharapkan potensi pajak akan terjaring dan terdata secara efektif dilakukan penagihan, Selain mendata juga dilakukan pembayaran langsung bagi wajib pajak yang membutuhkan tanpa harus datang ke kantor Samsat, program ini masih akan terus dilakukan pada tahun anggaran mendatang.

c. Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
- Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero), Nomor: SKEP/06/X/1999 dan Nomor: SKEP/02/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011
- Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;

- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2012 tentang Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan;
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2015 tentang Berubah atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan bermotor;
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2014 tentang Bea Balik Nama Kendaraan;
- Peraturan Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

d. Lokasi/ Unit Kerja

Alamat unit kerja Kantor Pelayan Pajak Daerah DIY :

- Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bantul  
(Samsat – Induk) Jalan Badegan No. 25 Bantul 55711  
Telp/Fax : 0274 – 367483
- Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Sewon, Bantul  
(Samsat - Pembantu) Jalan Parangtritis Km 5 Sewon Bantul  
Telp : 0274 – 372531
- Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Piyungan, Bantul  
(Samsat – Kas BPD Piyungan) Jalan Wonosari Km 14 Piyungan Bantul  
Telp. : 0274 – 7451400
- Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Srandakan, Bantul  
(SAMSAT On Line – Kas BPD Srandakan) Jalan Srandakan Bantul

- Samsat Desa di Kalurahan Sidomulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Bantul
- Samsat Desa di Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Sedayu, Bantul
- Samsat Desa di Kalurahan Wukirsari di Kapanewon Imogiri, Bantul
- Corner MPP Komplek Perkantoran Pemda Bantul

#### **4.1.2 Visi Misi KPPD DIY Kabupaten Bantul**

- a. Visi KPPD DIY Kabupaten Bantul  
“Pelayanan Secara Profesional”
- b. Misi KPPD DIY Kabupaten Bantul
  - Meningkatkan keamanan dan kenyamanan kepada wajib pajak
  - Meningkatkan kemampuan dan disiplin bagi petugas
  - Meningkatkan pelayanan dalam registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
  - Meningkatkan pendapatan daerah dan negara

#### **4.1.3 Kebijakan Mutu**

Samsat Bantul Bertekad Memberikan Pelayanan Yang Berkualitas, Cepat, Tepat, Aman, dan Nyaman Untuk Menjamin Kepuasan Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan P.A.D

#### **4.1.4 Motto KPPD DIY Kabupaten Bantul**

Motto KPPD DIY Kabupaten Bantul adalah “ KAMI MEMANG BELUM SEMPURNA TAPI KAMI SELALU BERUSAHA “

#### **4.1.5 Nilai – Nilai KPPD DIY Kabupaten Bantul**

Kami bangga dipercaya menjadi petugas yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

#### **4.1.6 Sumber Daya Manusia**

Seluruh potensi sumber daya manusia bersama-sama mewujudkan visi dan misi kami.

#### **4.1.7 Integritas**

- a. Integritas

kami saling percaya karena jujur dalam setiap tindakan, terbuka, konsisten.

b. Saling Menghormati dan Menghargai

Kami senantiasa memperlakukan orang lain dengan hormat dan menghargai pendapat orang lain.

c. Ketulusan Hati dan Keterbukaan

Kami senantiasa mendengar, merespon dengan cepat dan mengharapkan keterlibatan masyarakat.

d. Kerja Tim

Kami senantiasa bekerjasama untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

e. Inisiatif dan Inovasi

Kami selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik dengan meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan.

f. Komitmen Bersama Samsat Bantul

Dalam mengadakan pelayanan kepada masyarakat kami mempunyai komitmen untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dan terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan dengan jalan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menentukan Standar Pelayanan yaitu :

- Pelayanan pada Kantor Bersama Samsat berlandaskan etika pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, transparan, terintegrasi dan saling menghormati.
- Pelayanan pada Kantor Bersama Samsat Bantul diselenggarakan secara Profesional.
- Setiap petugas berupaya meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bekerja untuk meningkatkan mutu pelayanan.
- Cepat memahami dan memenuhi harapan pelayanan terhadap masyarakat secara konsisten.

#### **4.1.8 Budaya Kerja**

Dalam mengadakan pelayanan kepada masyarakat kami mempunyai budaya kerja guna untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dan

terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan dengan jalan langkah–langkah sebagai berikut :

- Ramah
- Terbuka
- Disiplin
- Tanggung Jawab
- Komunikatif
- Sabar
- Ikhlas
- Beriman
- Budaya malu

#### **4.1.9 Pelayanan**

Dalam mengadakan pelayanan kepada masyarakat kami mempunyai komitmen kerja guna untuk melayani masyarakat dengan sebaik–baiknya dan terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan dengan jalan langkah–langkah sebagai berikut :

- a. Pelayanan Pajak
- b. Mensosialisasikan Pelayanan
  - Kantor Bersama Samsat Bantul senantiasa menginformasikan atau mengenalkan kepada masyarakat setiap adanya perubahan terhadap kebijakan atau prosedur pelayanan.
  - Memberi fasilitasi kepada masyarakat agar dapat memahami terhadap Sistem dan Prosedur pelayanan.
- c. Komitmen untuk memperbaiki Standar Pelayanan
  - Kantor Bersama Samsat Bantul secara terus menerus memberikan perhatian dan upaya peningkatan mutu pelayanan sesuai dengan harapan masyarakat, serta memotivasi petugas agar mendapatkan kreasi
    - kreasi baru tentang pelayanan yang cepat, tepat, nyaman dan aman
  - Selalu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petugas, serta pengembangan teknologi untuk meningkatkan mutu pelayanan.
- d. Umpan balik
  - Kritik dan saran dari masyarakat akan selalu kami tindak lanjuti.

- Umpan balik dari masyarakat sangat kami perlukan guna meningkatkan system dan prosedur pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat.

#### **4.2 Penilaian**

- a. Penghargaan Piala Citra Pelayanan Prima (CCP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2009;
- b. Penilaian pelayanan kepada wajib pajak telah dilakukan semenjak tahun 2009 dengan predikat "ISO 9001:2008" yang dikeluarkan oleh WORDWIDE QUALITY ASSURANCE dengan nomor sertifikat : QSJ 1828;
- c. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 274.1/KEP/2014 tentang Penetapan Pemenang Lomba Tata Kearsipan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014, KPPD DIY di Kabupaten Bantul sebagai Pemenang Tata Kearsipan UPTD, Peringkat I tahun 2014.
- d. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 043/13/PE/2015 Sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah Terbaik Peringkat I pemilihan SOPD./UPTD terbaik dalam Pengelolaan sitem kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015.

#### **4.3 Struktur Organisasi**

##### **4.3.1 Susunan Organisasi**

- a. Tugas dan Fungsi
  1. KPPD di Kabupaten Bantul mempunyai tugas sebagai pelaksana operasional pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di wilayah Kabupaten Bantul.
  2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPPD di Kabupaten Bantul mempunyai fungsi :
    - penyusunan program kerja KPPD di Kabupaten Bantul.



- pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- pelaksanaan pendataan dan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- pelaksanaan pelaporan dan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- penyiapan bahan kebijakan penyelesaian sengketa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- pengendalian operasional pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- pelaksanaan ketatausahaan;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program KPPD di Kabupaten Bantul; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b. Organisasi**

**1. Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul, terdiri dari:**

- Kepala Kantor
- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Pendaftaran dan Penetapan
- Seksi Pembukuan dan Penagihan

- Kelompok Jabatan Fungsional
- 2. Sub bagian dan seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul.
- 3. Struktur Organisasi KPPD DIY Kabupaten Bantul



c. Subbagian Tata Usaha.

1. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan serta penyusunan program dan laporan kinerja.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha.
- penyusunan program kerja KPPD di Kabupaten Bantul.
- pengelolaan kearsipan.
- pengelolaan keuangan.
- pengelolaan kepegawaian.
- pelaksanaan kerumahtanggaan.
- pelaksanaan kehumasan.
- pengelolaan barang.
- pengelolaan kepustakaan.
- pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi.
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program KPPD di Kabupaten Bantul.
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Seksi Pendaftaran dan Penetapan

1. Seksi Pendaftaran dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN- KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pendaftaran dan Penetapan mempunyai fungsi :

- Penyusunan program kerja Seksi Pendaftaran dan Penetapan;

- Pelaksanaan pelayanan pendaftaran wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- Pelaksanaan pendataan subyek dan obyek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- Penyelenggaraan pemeriksaan, verifikasi dan perhitungan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- penyiapan data pertimbangan keberatan pajak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- pengendalian operasional pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pendaftaran dan Penetapan; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**e. Seksi Pembukuan dan Penagihan**

Seksi Pembukuan dan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pelaporan dan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (2) Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pembukuan dan Penagihan mempunyai fungsi :

- Penyusunan program kerja Seksi Pembukuan dan Penagihan;
- Pelaksanaan pencatatan penerimaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- Pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- Pelaksanaan pembukuan penerimaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- Pengelolaan berkas arsip Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- Pelaksanaan operasional optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- Pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan penerimaan dan piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- Pelaksanaan penagihan pada wajib pajak;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pembukuan dan Penagihan; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**f. Kelompok Jabatan Fungsional**

- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset melalui Kepala UPT.
- Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.
- Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**4.3.2 Tata kerja**

1. Dalam melaksanakan tugas setiap Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
2. Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
4. Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
5. Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi dari bawahannya wajib diolah dan

dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

6. Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, setiap Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib mengadakan rapat berkala.

#### **4.4 Pembahasan**

##### **4.4.1 Pelayanan Pajak pada KPPD DIY Kabupaten Bantul**

a. Jenis pelayanan yang disediakan oleh KPPD DIY Kabupaten Bantul, antara lain :

- Pelayanan Pajak Tahunan  
Merupakan pelayanan kepada wajib pajak kendaraan bermotor untuk pemungutan pajak kendaraan bermotor pada setiap tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pelayanan Pajak 5 Tahunan  
Merupakan pelayanan kepada wajib pajak kendaraan bermotor untuk pemungutan pajak dalam jangka waktu 5 tahun sekali, dalam proses ini kendaraan bermotor wajib dicek fisik dan akan mendapatkan nomor polisi yang baru.
- Balik Nama Kendaraan (Mutasi Keluar dan Mutasi Masuk)  
Balik Nama Kendaraan bermotor merupakan proses peralihan dari nama pemilik motor yang lama menjadi pemilik motor yang baru. Mutasi Keluar merupakan peralihan kepemilikan dari kepemilikan yang berdomisili pada daerah Bantul beralih keluar dari kabupaten Bantul, sedangkan Mutasi Masuk adalah peralihan kepemilikan dari luar kabupaten Bantul beralih menjadi kepemilikan pada domisili kabupaten Bantul.

b. Persyaratan yang diperlukan untuk proses pelayanan pajak

##### **1. Pajak Tahunan**

KPPD DIY Kabupaten Bantul akan melaksanakan proses pemungutan pajak tahunan kendaraan bermotor dengan syarat berkas yang wajib dibawa, antara lain :

- Identitas diri (KTP/SIM/KK,DLL) asli dan fotokopi
- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli dan fotokopi

2. Pajak Lima Tahunan

- Identitas diri (KTP/SIM/KK,DLL) asli dan fotokopi sesuai dengan kepemilikan kendaraan yang tertera pada STNK.
- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli dan fotokopi
- Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli dan fotokopi
- Kendaraan bermotor wajib dihadirkan untuk melakukan cek fisik

3. Balik Nama Kendaraan

- Identitas diri (KTP/SIM/KK,DLL) pemilik baru, asli dan fotokopi
- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli dan fotokopi
- Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli dan fotokopi
- Bukti transaksi jual beli kendaraan bermotor

4.4.2 Prosedur Pelayanan Pajak Pada KPPD DIY Kabupaten Bantul

a. Prosedur Pelayanan Pajak Tahunan

Alur yang wajib ditempuh oleh wajib pajak kendaraan bermotor untuk melakukan kewajiban pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor sebagai berikut:





#### Uraian Prosedur Pajak Tahunan :

1. Wajib pajak datang melakukan pendaftaran dengan mengambil nomor urut antrian yang akan dibantu oleh petugas pendaftaran dan menyerahkan berkas/syarat pembayaran pajak tahunan pada Loker 1 (Pelayanan dan Pendaftaran). Petugas Loker 1 akan memeriksa kelengkapan data dan menginput berkas ke dalam sistem Samsat Bantul.
2. Wajib pajak yang telah selesai pada Loker 1, akan diarahkan oleh petugas loket 1 ke Loker 2 (Loker Pajak Tahunan) untuk mengumpulkan berkas yang telah diperiksa oleh Loker 1 untuk mencetak resi.
3. Resi yang telah dicetak, akan dikoreksi oleh petugas pajak agar tidak terjadi kesalahan dalam jumlah pajak maupun data suatu kendaraan.
4. Jika korektor / pemeriksa berkas sudah selesai, berkas akan diberikan kepada bagian kasir untuk dilakukan pemanggilan wajib pajak, guna membayar kewajiban pajak sesuai nominal yang tertera.
5. STNK yang telah dibayar oleh wajib pajak akan segera dicetak.
6. STNK sebelum diserahkan oleh petugas penyerahan pada loket pengambilan STNK di Loker 2, STNK terlebih dahulu akan disahkan oleh petugas kepolisian.
7. STNK yang telah disahkan akan diserahkan kepada wajib pajak pada loket 2 di bagian pengambilan STNK, sedangkan untuk STNK tembusannya akan dijadikan arsip bagi Samsat Bantul.

b. Prosedur Pelayanan Pajak 5 Tahunan

Alur yang wajib ditempuh oleh wajib pajak kendaraan bermotor untuk melakukan kewajiban pembayaran pajak 5 tahunan kendaraan bermotor sebagai berikut:



Uraian Prosedur Pajak 5 Tahunan:

1. Wajib pajak kendaraan bermotor 5 tahunan melakukan pengambilan nomor urut terlebih dahulu untuk melakukan cek fisik kendaraan bermotor. cek fisik yang dilakukan berupa cek spion kendaraan, lampu sein, lampu utama, lampu

rem dan lampu senja, rem kendaraan bermotor, seatbelt (R4), keseluruhan fungsi kendaraan berjalan dengan baik.

2. Pada saat pemeriksaan fisik kendaraan bermotor, wajib pajak wajib mengisi formulir yang telah disediakan oleh Samsat Bantul.
3. Formulir serta berkas yang diperlukan untuk pajak 5 tahunan dibawa ke loket cek fisik di Samsat Bantul pada area basement KPPD DIY Kabupaten Bantul.
4. Setelah selesai proses pengesahan, wajib pajak akan disarankan untuk melaksanakan pendaftaran pada loket 1. Pada loket 1 akan diperiksa kembali berkas yang akan digunakan dalam proses 5 tahunan. Petugas pajak pada loket 1 akan mengarahkan ke loket 3 untuk perpanjangan 5 tahunan.
5. Pada saat di loket 3, wajib pajak wajib untuk mengumpulkan berkas persyaratan dan formulir yang di dapat pada bagian cek fisik kendaraan bermotor di area basement.
6. Pemanggilan wajib pajak guna melakukan pembayaran pajak yang meliputi pembayaran PNPB, STNK, TNRB, dan pembayaran pajak dilakukan pada loket 3 bagian kasir/bank.
7. Jika proses pembayaran telah dilaksanakan, pihak loket 3 akan menyarankan untuk duduk sejenak untuk menunggu proses pencetakan STNK.
8. STNK setelah disahkan oleh petugas kepolisian, selanjutnya akan diserahkan kepada wajib pajak pada loket pengambilan.
9. Tembusan STNK berwarna biru akan diarsipkan oleh petugas pajak guna menyimpan informasi terkait wajib pajak.
10. Setelah menerima STNK yang telah disahkan oleh petugas kepolisian pada loket pengambilan, petugas pajak akan mengarahkan kembali untuk ke loket pengambilan TNKB pada basement Samsat Bantul guna pengambilan plat nomor polisi.

c. **Prosedur Pelayanan Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Alur yang wajib ditempuh oleh wajib pajak kendaraan bermotor untuk melakukan balik nama kendaraan bermotor sebagai berikut:



Uraian prosedur Balik Nama Kendaraan Bermotor:

1. Pemilik kendaraan wajib melakukan cek fisik kendaraan di Bagian BPKB.
2. Wajib Pajak menyerahkan syarat/berkas untuk diperiksa kelengkapan berkas tersebut.
3. Petugas akan melakukan pengesahan pada loket cek fisik BPKP.
4. Setelah selesai pada tahap pengesahan yang dilakukan oleh petugas perpajakan, petugas akan mengarahkan wajib pajak menuju loket pendaftaran, untuk mendaftarkan berkas tersebut pada gedung KPPD DIY.



Kenaikan serta penurunan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2019-2023 :

Tahun	Target	Realisasi	Selisih
2019	184.000.000.000	185.503.277.800	1.503.277.800
2020	184.500.000.000	195.483.032.450	10.983.032.400
2021	195.151.000.000	203.790.931.750	8.639.931.750
2022	218.647.931.400	223.232.787.400	4.584.856.000
2023	232.256.000.000	230.128.847.300	- 2.127.152.700

Dari tabel diketahui bahwa target pada tahun 2019 terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp184.000.000.000 dan realisasinya sebesar Rp185.503.277.800, selisih lebih target tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.503.277.800. pada tahun 2020 target yang ditetapkan adalah Rp184.500.000000 dan realisasi yang diperoleh sebesar Rp195.483.032.450, terdapat selisih lebih sebesar Rp10.983.032.400. Pada tahun selanjutnya, yaitu tahun 2021 realisasi yang didapat oleh KPPD DIY Kabupaten Bantul sebesar Rp203.790.931.750 dari target yang ditetapkan sebesar Rp195.151.000.000. Pada tahun 2022 realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp223.232.787.400 dari target yang ditetapkan Rp218.647.931.400, terdapat selisih lebih dari target sebesar Rp4.584.856.000. Pada tahun 2023 target ditetapkan sebesar Rp232.256.000.000 tetapi realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar Rp230.128.847.300, didalam tahun ini terdapat penurunan sebesar Rp2.127.152.700.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Tabel 4.2

NO	BLLAJ	2019		2020		2021		2022		2023			
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	JANUARI	8.958.547.000	8.268.808.000	7.875.388.000	10.578.251.000	8.047.898.000	8.897.181.000	5.777.640.000	7.108.308.000	71.013.050.000	11.408.207.400	8.487.137.700	11.485.480.000
2	FEBRUARI	8.044.898.000	7.204.821.000	7.576.084.400	8.858.538.000	8.292.848.000	7.429.798.000	6.290.022.000	8.217.218.000	67.238.000	11.543.438.000	8.790.937.000	8.448.470.000
3	MARSI	6.925.830.000	6.315.418.000	7.624.129.000	8.018.538.000	7.080.080.000	8.387.438.000	6.747.101.000	8.315.008.000	8.280.000.000	8.106.548.000	8.088.280.000	8.408.417.700
		24.932.120.000	21.807.855.000	23.075.599.400	27.275.327.000	23.420.826.000	24.704.425.000	17.205.662.000	23.640.534.000	143.549.000	21.667.214.400	27.375.917.700	28.346.971.200
4	APRIL	8.027.410.000	8.875.758.100	8.081.888.700	8.303.732.000	8.023.280.000	8.271.818.000	5.562.848.000	7.478.387.000	8.487.383.000	7.454.237.000	7.449.080.000	8.395.138.000
5	MAY	7.305.878.000	8.888.211.000	8.123.879.000	8.278.248.000	7.349.583.000	8.438.438.000	6.148.978.000	8.081.838.200	8.360.000.000	2.487.232.000	8.788.637.000	8.037.443.000
6	JUNI	7.275.810.000	8.374.201.000	8.187.889.000	7.384.401.000	7.183.342.000	8.075.308.000	5.145.773.000	8.428.541.000	8.884.000.000	3.873.888.000	5.470.638.000	7.224.381.000
		21.295.130.000	23.837.201.000	24.492.665.400	22.295.458.000	21.648.554.000	22.715.813.000	16.848.238.000	20.580.584.000	26.724.084.000	18.481.613.000	21.228.848.000	28.078.281.000
7	JULI	7.485.180.000	8.948.478.000	8.197.782.000	8.308.138.000	7.488.751.000	8.020.817.000	6.063.248.000	8.038.888.000	8.789.287.000	8.888.818.700	10.811.222.000	10.888.027.000
8	AUGUSTUS	7.853.180.000	848.678.000	8.628.033.200	7.818.281.000	7.885.732.000	7.884.288.000	8.025.138.400	8.638.818.000	3.088.749.000	4.281.482.000	10.172.023.000	8.735.983.000
9	SEPTEMBER	7.623.120.000	0	8.754.814.000	8.025.818.000	7.887.722.000	8.127.878.000	6.283.034.000	7.888.888.000	1.284.084.000	5.271.878.000	8.938.191.000	11.254.381.000
		23.341.800.000	8.314.381.000	24.492.665.400	24.887.278.000	23.108.281.000	23.511.884.000	20.748.238.000	23.274.349.000	15.384.020.000	14.722.485.700	30.278.137.000	28.948.874.000
10	OKTOBER	10.721.878.000	0	8.883.788.100	8.414.387.000	8.708.188.000	7.884.838.000	7.085.880.000	7.208.818.000	8.284.084.000	8.408.888.000	8.488.587.200	8.182.881.000
11	NOVEMBER	11.270.280.000	0	8.922.088.000	8.468.887.000	8.722.884.000	8.197.888.000	8.281.887.700	8.384.888.000	4.715.032.000	8.483.788.000	10.022.080.700	8.884.381.000
12	DESEMBER	11.185.480.000	0	10.288.088.000	7.887.881.000	7.712.711.000	8.238.838.000	8.023.054.000	8.478.101.000	8.888.088.000	10.083.088.000	8.077.381.000	8.077.381.000
		112.614.881.000	0	101.113.284.400	24.318.481.000	27.023.888.000	24.478.788.000	20.819.812.000	24.882.888.100	13.888.737.000	17.788.028.000	28.143.878.000	18.423.488.000
TOTAL		88.872.820.000	17.818.284.800	138.273.080.000	89.286.573.200	10.888.881.000	10.811.721.000	86.288.818.000	81.488.783.000	71.023.280.000	78.888.818.000	108.888.818.000	113.213.873.200

Sumber : KPPD DIY Kabupaten Bantul

Kenaikan serta penurunan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Tahun	Target	Realisasi	Selisih
2019	105.036.000.000	113.533.613.200	8.497.613.200
2020	75.000.000.000	78.609.848.700	3.609.848.700
2021	80.265.000.000	85.408.763.100	5.143.763.100
2022	92.096.883.000	93.615.721.000	1.518.838.000
2023	105.575.000.000	99.286.573.200	-6.288.426.800

Berdasarkan data tersebut terdapat kenaikan rata-rata pada setiap tahunnya. Kenaikan tersebut dipicu karena prosedur serta penjelasan dari pihak KPPD DIY Kabupaten Bantul yang memicu peningkatan serta kemudahan dalam proses pajak pada bidang Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB.

Dari tabel diketahui bahwa target pada tahun 2019 terhadap penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp 105.036.000.000 dan realisasinya sebesar Rp113.533.613.200, selisih lebih target tahun 2019 yaitu sebesar Rp8.497.613.200. pada tahun 2020 target yang ditetapkan adalah Rp75.000.000.000 dan realisasi yang diperoleh sebesar Rp78.609.848.700, terdapat selisih lebih sebesar Rp3.609.848.700. Pada tahun selanjutnya, yaitu tahun 2021 realisasi yang didapat oleh KPPD DIY Kabupaten Bantul sebesar Rp85.408.763.100 dari target yang ditetapkan sebesar Rp80.265.000.000, terdapat

selisih lebih sebesar Rp5.143.763.100. Pada tahun 2022 realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp93.615.721.000 dari target yang ditetapkan Rp92.096.883.000, terdapat selisih lebih dari target sebesar Rp1.518.838.000. Pada tahun 2023 target ditetapkan sebesar Rp99.286.573.200 tetapi realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar Rp105.575.000.000, didalam tahun ini terdapat penurunan sebesar Rp6.288.426.800.

#### **4.4.4 Strategi KPPD DIY Kabupaten untuk meningkatkan penerimaan PKB dan BBNKB**

Untuk lebih meningkatkan hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor, Samsat Induk Kabupaten Bantul mengadakan pelayan sebagai berikut:

a. **Drive Thru**

Merupakan salah satu pelayanan pemungutan pajak yang memungkinkan wajib pajak atau pemilik kendaraan tanpa turun dari kendaraan untuk melakukan proses perpajakan. Dengan pelayanan Drive Thru ini diharapkan dapat mempermudah proses pembayaran pajak oleh wajib pajak dengan tempo waktu yang lebih singkat.

b. **TEMARAM (Tempat Pembayaran Pajak Malam Hari)**

Program ini diadakan oleh KPPD DIY Kabupaten Bantul dan dilaksanakan di Samsat Sewon bertujuan untuk pembayaran pajak pada saat malam hari yaitu pukul 16.00-20.00 WIB. TEMARAM diadakan mengingat mayoritas penduduk yang bekerja dari pagi hingga sore, melalui program ini diharapkan dapat membantu proses pembayaran pajak yang terhalang oleh waktu pada siang hari.

c. **E-POSTI**

Merupakan program pembayaran pajak yang dapat dilakukan melalui ATM Bank BPD DIY yang tersebar dibanyak tempat pada Kabupaten Bantul.

d. **Samsat Keliling**

Samsat keliling merupakan salah satu pelayanan pembayaran pajak yang diadakan oleh KPPD DIY Kabupaten Bantul dengan cara Bus / Mobil berkeliling pada wilayah yang ditentukan sesuai jadwal sebelumnya. Program



ini menjadi proses pembayaran pajak tanpa harus pergi keluar rumah menggunakan kendaraan.

e. **Jempol Si Panda**

Merupakan proses pelayanan pembayaran pajak dengan sistem jemput bola. Pihak samsat bekerja sama dengan pihak pemerintah tingkat desa, kalurahan, maupun kapanewon guna melakukan pendataan terhadap kendaraan bermotor dengan cara mengumpulkan wajib pajak/masyarakat menjadi satu tempat. Program ini diharapkan dapat membantu proses peningkatan pajak daerah.

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Ringkasan Kajian Tugas Akhir**

Pajak merupakan salah satu aspek penting pada pembangunan suatu negara. pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu penunjang tingginya tingkat penerimaan pajak pada negara, karena semakin bertambahnya tahun banyak terjadi pembelian terhadap kendaraan bermotor. Oleh karena itu tingkat penerimaan pajak akan berpotensi meningkat setiap tahunnya.

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY Kabupaten Bantul memiliki prosedur dalam pemungutan pajak agar wajib pajak merasa mudah dalam membayar pajak kendaraan bermotor baik dalam pajak tahunan, pajak 5 tahunan, maupun balik nama kendaraan bermotor. selain itu proses penerimaan pajak juga selalu meningkat karena pada Samsat Bantul memiliki program yang mempermudah dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor.

### **5.2 Pengetahuan dan Wawasan yang Diperoleh**

Tugas akhir dengan judul “Prosedur Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di KPPD DIY Kabupaten Bantul“ ini secara langsung dan tidak langsung dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan dalam hal perpajakan, pelayanan, dan lain-lain. Selain itu penulis juga mendapatkan gambaran secara rinci terkait bagaimana suatu prosedur penerimaan pajak kendaraan dan balik nama kendaraan bermotor baik dari segi tatacara, berkas yang dibutuhkan, biaya yang diterapkan. Disamping tersebut, penulis juga menambah pengalaman atau pengetahuan tentang bagaimana cara memahami karakter pada setiap wajib pajak kendaraan bermotor.


Penulis menyadari pentingnya suatu prosedur penerimaan pajak demi kelancaran serta kemudahan yang didapat oleh wajib pajak kendaraan bermotor yang secara tidak langsung akan berpotensi menambah penerimaan pajak suatu daerah. Jika prosedur penerimaan pajak dilakukan dengan SOP yang tidak benar, maka akan berpotensi kepada wajib pajak menghindari proses perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani. (2014). *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta.
- Soemitro, R. (2014). *Dasar-Dasar Perpajakan BAB III*. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta.
- Soeparman. (2014). *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak Di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang  
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.  
<https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/12761>
- Adiputra. I. M. S., dkk. (2021). *Metode Penelitian Kesehatan*. Medan: Yayasan Kita Menulis
- Ghozali, I. (2015). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan ProgamSPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ardiyos. 2004 *Kamus Besar Akuntansi*. Jakarta: Citra Harta Prima
- Cole, Baridwan. (Penerjemah).2003. *Sistem Prosedur Pekerjaan*. Yogyakarta: BPFE
- Narko. (2004). *Sistem Akuntansi Dilengkapi Dengan Soal Jawaban*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara.

# LAMPIRAN

# 1. Lampiran Kartu Mahasiswa





# POLITEKNIK YKPN

Politeknik Yogyakarta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Nomor: 137/POLITEK YKPN/Bekir V/2024  
Hal: Pengantar Praktik Kerja Lapangan  
Lamp: 1 Lembar fotokopi kartu mahasiswa

14 Mei 2024

Kepada: Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah Bantul  
Jl. Ump Sunandaryo No 26 Bantul, Bantul  
di Yogyakarta

Dengan hormat,

Dengan ini kami bertahukan kepada Bapak/Ibu bahwa salah seorang mahasiswa kami diwajibkan untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 50 hari atau 400 jam serta menyusun Tugas Akhir (TA) dalam bidang akuntansi atau bidang yang memiliki relevansi dengan bidang akuntansi. Pelaksanaan PKL diwajibkan mulai tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengajukan permohonan Praktik Kerja Lapangan (PKL) serta pengumpulan informasi tentang prosedur teknis praktik akuntansi tertentu, sesuai dengan permintaan mahasiswa, untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir bagi mahasiswa sebagai berikut:

No.	No.Mhs	Nama	No.HP
1	2023120602	ANUNG APRIATAMA	081 779498520

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur,

Des. Burhan, M.B.A., Ak., CA, CPA  
NIDN. 0501078101